

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah menghadirkan media sosial sebagai sarana komunikasi yang memudahkan interaksi masyarakat. Namun, penggunaan media sosial juga menimbulkan permasalahan hukum baru, salah satunya adalah tindak pidana pencemaran nama baik. Penelitian ini menganalisis tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2303 K/Pid.Sus/2024. Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini meliputi. Bagaimana tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial?, Bagaimana pertimbangan Hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2303 K/Pid.Sus/2024?, dan Bagaimana pandangan Islam terhadap tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial?. Rumusan masalah ini diteliti dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial diatur dalam Pasal 27 ayat (3) *jo* Pasal 45 ayat (3) UU ITE. Dalam perspektif Islam, perbuatan pencemaran nama baik termasuk Jarimah Ta'zir yang dilarang berdasarkan Al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 11 dan hadits Nabi Muhammad SAW, dengan sanksi yang diserahkan kepada kebijaksanaan *Uli'l Amri* (Hakim).

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pencemaran Nama Baik, Media Sosial, UU ITE, *Namamah*.